

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP METODE IJAB QABUL PADA**

**MASYARAKAT SUKU SAMIN**

Analisis Hukum Islam Terhadap Metode *Ijab Qabul* Pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora

**A. Metode *Ijab Qabul* Pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora**

Pelaksanaan perkawinan adalah peristiwa yang dimulai dari sesuatu yang diucapkan oleh salah satu dari dua orang yang berakad dan dijawab oleh pihak kedua sebagai rasa kerelaannya atas pernyataan pertama.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam adat suku Samin, untuk memasuki jenjang pernikahan terlebih dahulu harus melakukan peminangan. Dalam pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki harus berhubungan dengan calon mempelai wanita layaknya hubungan suami istri dalam satu rumah sampai ada tanda-tanda telah membuahkan benih atau mengandung anak dari laki-laki yang meminangnya. Apabila tidak

dilaksanakan seperti itu, maka peminangan menurut adat suku Samin dianggap batal dan tidak bisa diteruskan kejangk pernikahan.<sup>96</sup>

Adapun agama Islam mengatur sedemikian rupa tentang peminangan yang telah tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ

*Artinya: “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu”*.<sup>97</sup>

Berdasarkan ayat di atas peminangan dalam Islam diperbolehkan dan hukumnya tidak wajib.

Menurut analisis penulis, bahwa dalam peminangan adat suku Samin yang mengharuskan berhubungan suami isteri tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena di dalam tahap peminangan seorang laki-laki belum mempunyai hak atas perempuan yang mau dinikahi. Peminangan hanya sebagai langkah awal mengenal masing-masing pribadi antara pria dan wanita sebelum

<sup>96</sup> Sariban, *Wawancara*, Blora, 25 Pebruari 2012

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt) hlm.

melangsungkan perkawinan dimana dalam pelaksanaannya sebatas mengucapkan perkataan yang ma'ruf.

Dalam hukum Islam, perkawinan wajib dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* yang dinamakan akad nikah. *Ijab* yang diucapkan pertama kali oleh salah seorang dari dua orang yang berakad dan *qabul* dari pihak kedua sebagai tanda kesepakatan dan kerelaannya atau sesuatu yang diwajibkan pihak pertama dengan tujuan kesempurnaan akad.<sup>98</sup>

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan me<sup>61</sup>kan *sighat ijab* dan *qabul*.<sup>99</sup>

*Ijab* dan *qabul* pada intinya merupakan perbuatan yang menunjukkan ridhanya kedua pihak yang melakukan akad.<sup>100</sup>

Dari penjelasan di atas, dalam ajaran Islam hukum mengucapkan *qabul* dalam akad nikah wajib karena *qabul* termasuk dalam rukun perkawinan yang bersifat pribadi yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, apabila tidak diungkapkan secara lisan maka para saksi tidak akan mengerti apakah pihak kedua dari pihak yang melakukan akad benar-benar *ridha* untuk mengikat hidup dalam keluarga tersebut.<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, 15

<sup>99</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, 34.

<sup>100</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Depok: UI Press, 2007), 63

<sup>101</sup> Sayyid sabiq, *Fikih sunnah VI*, 53.

Dalam adat suku Samin, setelah kedua mempelai melalui tahap peminangan baru kemudian melaksanakan akad nikah. Akad nikah yang terjadi di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora adalah akad nikah yang dilakukan dengan cara mempelai laki-laki meminta wanita yang akan dinikahinya menggunakan adat yang berlaku dalam suku Samin. Seperti yang dijelaskan oleh mbah Sariban selaku sesepuh suku Samin di Desa Kutukan yaitu harus mengundang sesepuh adat dan para tetangga untuk menyaksikan proses perkawinan. Perkumpulan tersebut merupakan simbol atau bukti bahwa kedua pasangan ini sudah saling cocok, dan diharapkan semua masyarakat mengetahui bahwa perempuan ini sudah tidak sendirian dan tidak boleh ada orang lain yang bermaksud hendak mempersuntingnya lagi, sedangkan mengundang sesepuh masyarakat karena sebagai saksi bahwa pernikahan tersebut telah sah. Dalam pernikahan tersebut wali dari mempelai laki-laki mengucapkan *ijab* yakni “*kawit zaman Adam penggawean kawin, saiki tak kawekno anakku karo ...*”(mulai zaman Nabi Adam pekerjaannya menikah, sekarang saya nikahkan anak saya dengan ...), dimana *qabulnya* hanya dengan diam tanpa adanya ucapan dari lisan, karena menurut adat mereka pernikahan ini sudah sah dengan cara disaksikan oleh sesepuh masyarakatnya.<sup>102</sup>

*Ijab* pada masyarakat suku Samin tersebut diucapkan oleh wali dari mempelai laki-laki, hal ini berbeda dengan pelaksanaan *ijab qabul* dalam

---

<sup>102</sup> Sariban, *Wawancara*, Kutukan, 25 Desember 2012.

perkawinan Islam, yaitu *ijab* diucapkan oleh wali dari mempelai perempuan kemudian *qabul* diucapkan oleh mempelai laki-laki sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 huruf c yaitu “akad nikah adalah rangkaian *ijab* yang diucapkan oleh wali dan *qabul* yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.<sup>103</sup> Dan tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.

#### Pasal 27

*Ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang

#### Pasal 28

Akad nikah dilakukan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.

#### Pasal 29

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul adalah calon mempelai pria secara pribadi.
- 2) Dalam hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

---

<sup>103</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, 1.

- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>104</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkawinan adat suku Samin tidak sesuai dengan ketentuan Islam karena yang mengucapkan *ijab* dalam perkawinan adat suku Samin adalah wali dari mempelai laki-laki sedangkan *qabuhnya* tidak diucapkan walaupun mempelai laki-laki mampu mengucapkannya, sedangkan dalam Islam yang berhak mengucapkan *qabul* adalah mempelai laki-laki, boleh diwakilkan dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Ucapan *ijab* dalam perkawinan masyarakat suku Samin tersebut terdapat kata *nikah* sebagaimana perkawinan menurut syariat Islam, dimana keabsahan dalam menikah adalah menggunakan *lafaz* aku nikahkan dan aku kawinkan. Karena kedua *lafaz* tersebut telah termaktub dalam teks Al-Qur'an dalam Firman Allah surat Al- Ahzaab ayat 37 yang artinya, "*dan kami telah mengawinkan dia*" dan dalam surat An-Nisa ayat 22 yang artinya, "*dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian*".<sup>105</sup> Tetapi dalam *ijab* tersebut tidak diharuskan menyebutkan maharnya, karena menurut masyarakat suku Samin keberadaan mahar tidaklah wajib. Hal tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam, dimana

---

<sup>104</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 9.

<sup>105</sup> Neng Djubaidah, *Rukun Dan Syarat Perkawinan*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 115.

kedudukan mahar dalam Islam adalah sebagai kewajiban dan sebagai syarat syahnya perkawinan. Apabila tidak ada mahar, maka pernikahannya tidak sah.<sup>106</sup> Mahar merupakan kewajiban calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan,<sup>107</sup> sebagaimana Firman Allah dalam surat an-nisa ayat 4 yang artinya: *“Berikanlah mas kawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka gunakanlah pemberian itu dengan sedap dan nikmat”*

Perkawinan yang terjadi di masyarakat suku Samin di Desa Kutukan menunjukkan bahwa *qabul* seakan-akan bukan merupakan rukun perkawinan, karena dalam adat mereka tidak memakai ucapan *qabul*. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab qabul.

---

<sup>106</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

<sup>107</sup> Neng Djubaidah, *Rukun Dan Syarat Perkawinan*, 123.

Dari lima rukun nikah tersebut yang menjadi azas adalah ridhanya kedua mempelai yang terangkai dalam *ijab qabul* antara yang mengadakan dengan yang menerima akad.

Menurut masyarakat suku Samin pernikahan sudah dianggap sah dengan cara disaksikan oleh sesepuh masyarakatnya, hal ini tidak sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Perkawinan Indonesia yakni: “1. *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat yang pelaksanaannya harus benar-benar hati-hati karena bertujuan untuk selamanya bukan hanya sesaat. Oleh karena itu akad dalam perkawinan berbeda dengan akad jual beli dimana dalam pelaksanaan akadnya bisa sah dengan tanpa diucapkan secara lisan yakni hanya dengan isyarat saja. Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*Artinya: Dan bagaimana kalian akan mengambilnya kembali, padahal kalian telah bergaul satu sama lain dan mereka telah mengambil janji yang kuat dari kalian?*

*Lafaz* akad yang diucapkan oleh laki-laki ketika menikahi perempuan disebut sebagai *mītsāqan galizā*. *Mītsāq* artinya janji yang sangat kuat. Oleh



karena itu dalam pelaksanaan *ijab qabul* harus diucapkan secara lisan agar kedua belah pihak yang melakukan akad dan saksi-saksi mengerti akan maksud akad tersebut karena ada tanggung jawab dan konsekuensi yang besar di baliknya.

Dalam adat suku Samin, setelah wali dari mempelai laki-laki mengucapkan *ijab*, wali dari pihak perempuan hanya diam tanpa mengucapkan *qabul*, hal ini tidak sesuai dengan perkawinan Islam dimana *ijab qabul* harus diucapkan. Kecuali bagi orang yang berhalangan, maka bisa dengan menggunakan tulisan atau isyarat sebagaimana pendapat para ulama' bagi pihak yang berhalangan melakukan akad nikah secara lisan, maka akad nikah bisa dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sebagaimana terperinci di bawah ini:<sup>108</sup>

- a. Orang yang mampu berbicara dan hadir: jika kedua orang yang melakukan akad hadir semua dalam majlis akad dan mereka berdua mampu untuk berbicara maka para ulama' sepakat bahwa akad nikah keduanya tidak sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sekalipun tulisan tersebut dapat menunjukkan keinginan untuk melakukan akad nikah. Hal tersebut dikarenakan dalam keadaan seperti itu cukup dengan media lisan, juga karena *lafaz* merupakan asal dalam pengungkapan sebuah keinginan. Oleh karenanya, tidak boleh menggunakan media tulisan dan isyarat tersebut kecuali dalam keadaan darurat.

---

<sup>108</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam*. 45.

- b. Orang yang mampu berbicara dan tidak hadir: jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam majelis akad, maka akad sah dilakukan dengan cara memakai media tulisan atau mengirimkan utusan. Karena tulisan dari orang yang tidak berada di tempat merupakan ganti dari bicaranya. Para ulama' Hanafiah berkata, " tulisan dari orang yang tidak ada di tempat akad setara dengan bicaranya orang yang hadir".

Para ulama' Malikiah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa tidak sah akad nikah dengan menggunakan media tulisan dalam keadaan hadir maupun tidak. Karena tulisan merupakan sindiran. Seandainya seorang wali mengatakan kepada orang yang tidak hadir dalam majelis " aku nikahkan kamu dengan putriku", kemudian ia menuliskannya. Setelah itu tulisan tersebut sampai ke si fulan tersebut, kemudian dia berkata "aku menerima" maka akad tersebut tidak sah.

- c. Orang tuna wicara (bisu): jika salah satu orang yang melakukan akad bisu atau sulit berbicara:

1) Jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama' bahkan oleh para Syafi'iyah juga. Karena keadaan tersebut adalah darurat. Akan tetapi pendapat para ulama' Hanafiah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak sah dilakukan dengan isyarat, dan hanya

sah dilakukan dengan menggunakan tulisan jika mampu melakukannya. Hal tersebut dikarenakan tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Menurut kesepakatan para ulama' tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang *sharih* (jelas) dalam masalah *thalaq* (perceraian) dan *iqrar* (pernyataan).

- 2) Jika orang yang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis: para ulama' sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena pada keadaan tersebut, isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya.

Dari

#### **B. Rukun dan Syarat *Ijab Qabul* Pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora**

Dalam hukum Islam *ijab qabul* merupakan salah satu rukun dari perkawinan. Syarat dan rukun menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama yaitu bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Dalam acara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh ditinggal, dalam arti perkawinan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>109</sup>

Adapun rukun nikah pada masyarakat suku Samin adalah adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, Wali, sesepuh suku Samin yang berkedudukan sebagai saksi dan *ijab* yang diucapkan oleh wali dari mempelai laki-laki. Sedangkan dalam pelaksanaan akad nikah masyarakat suku Samin akad nikah wajib diucapkan di hadapan masyarakat suku Samin lainnya serta mendatangkan sesepuh suku Samin. Apabila hal tersebut sudah terpenuhi maka akad nikah sudah dianggap sah meskipun tidak mengucapkan *qabul*. Hal tersebut tidak sesuai dengan perkawinan Islam, bahwa *ijab qabul* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat *ijab qabul* menurut kesepakatan ulama' yakni:

- a. *Ijab* dan *qabul* harus dalam satu majlis, yaitu ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak boleh diselangi dengan kata-kata lain.<sup>110</sup> Hal ini diperkuat oleh KHI Pasal 27 bahwa *ijab* dan *qabul* antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun dan tidak diselangi waktu.<sup>111</sup> Akan tetapi menurut

---

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2009) 59

<sup>110</sup> Mahmud yunus ,Hukum perkawinan dalam islam, 15.

<sup>111</sup> *Kompilasi Hukum Islam*,

pendapat golongan Hanafi dan Hambali dalam *ijab qabul* tidak ada syarat harus langsung. Bila majlisnya berjalan lama dan antara keduanya ada tenggang waktu tetapi tidak menghalangi upacara *ijab qabul*, maka tetap dianggap satu majlis.

- b. Harus ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara *ijab* di satu pihak dan pernyataan *qabul* di pihak lain.<sup>112</sup> Misalnya pihak wali menyatakan: “*saya nikahkan anak perempuan saya fulanah kepada engkau fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat*”. Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama mas kawinnya, yakni: “*saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat*”. Bila suami dalam *qabuhnya* menyebutkan jumlah mas kawin yang berlainan misalnya “*dengan mas kawin 50 gram emas 24 karat*”, maka *ijab qabuhnya* dianggap tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ikrar *ijab* dan pernyataan *qabul*. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan *ijab*. Misalnya si suami menyatakan “*saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin 150 gram 24 karat*”.<sup>113</sup>
- c. Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu seperti yang sudah diterangkan di atas.<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Grafindo Persada ), 86.

<sup>113</sup> *Ibid.*, 55

<sup>114</sup> Nur Yasin, *Relasi Kompilasi Hukum Islam Dan Tradisi Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 64.

Syarat-syarat akad nikah tersebut wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.<sup>115</sup>

Dalam adat suku Samin tidak sesuai dengan ketentuan ulama' poin a,b, dan c karena dalam akad nikah mereka tidak mengucapkan *qabul* meskipun mempelai laki-laki tersebut mampu untuk mengucapkannya.

---

<sup>115</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Maktabah al-Tijariyah kubra juz IV, 118.